

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia. dengan diperkirakan mencapai kurang lebih 250 juta jiwa dan terbagi menjadi 38 provinsi dengan beragam suku bangsa, budaya, bahasa dan agama yang berbeda-beda.¹ Sehingga, dibentuklah semboyan nasional Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara Indonesia juga merupakan Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Jadi Indonesia merupakan Negara hukum yang mana sebagai warga Negara Indonesia dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mau tidak mau dan suka tidak suka harus menaati hukum yang berlaku dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Sementara itu,

¹ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Menurut Provinsi Di Indonesia (Ribuan Jiwa), 2020-2022," Sulut.bps.go/id, 2022, <https://sulut.bps.go.id/indicator/12/958/1/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html>.

menurut Aristoteles Negara hukum ialah Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya.²

Adapun pengertian hukum yang merupakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan hukum juga mempunyai sifat memaksa serta mengikat dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Hukum juga merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengatur tingkah laku masyarakat dan sesuai tujuan hukum yaitu menjaga ketertiban serta menjamin keadilan bagi warga negaranya. Sehingga hukum wajib ditaati oleh masyarakat di Indonesia dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi yang telah diatur di dalam peraturan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Oleh karena itu, dengan adanya hukum di Indonesia diharapkan masyarakat Indonesia dapat menentukan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang dilarang atau tidak baik untuk dilakukan.

Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum juga memiliki tujuan utama untuk warga negaranya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV (keempat) yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama Negara Indonesia adalah untuk memajukan

² Husnul Abdi, "Bunyi UUD Pasal 1 Ayat 3 Dan Penjelasan Indonesia Sebagai Negara Hukum," liputan6.com, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5465399/bunyi-uud-pasal-1-ayat-3-dan-penjelasan-indonesia-sebagai-negara-hukum?page=5>.

kesejahteraan umum. Pembangunan di segala bidang penting dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kesejahteraan umum diartikan sebagai kondisi yang memungkinkan setiap individu, keluarga, dan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menertibkan masyarakat, tetapi juga dapat mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Perubahan kehidupan sosial yang semakin kompleks dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Oleh karena itu, hukum harusnya dibuat agar dapat mencegah konflik di masyarakat³.

Selanjutnya, Negara Indonesia juga termasuk Negara berkembang. Karena pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Namun, Negara Indonesia ini masih menghadapi masalah sosial terutama masalah sosial ekonomi. Masalah sosial ekonomi yang selalu menjadi tantangan bagi bangsa ini adalah pengangguran. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga bertambah juga jumlah angkatan kerja yang mana meningkatnya orang yang mencari pekerjaan seiring dengan itu jumlah pengangguran semakin bertambah. Pengangguran terjadi karena jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak seimbang dan dengan adanya pengangguran ini dapat menimbulkan masalah kurangnya produktivitas dan pendapatan masyarakat yang

³ Muhammad Gary Gagarin Akbar, "Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kabupaten Karawang," *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.551>.

semakin berkurang sehingga menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya seperti meningkatnya angka kriminalitas.

Dunia pekerjaan terbagi menjadi 2 sektor yaitu sektor formal dan sektor informal. Sektor formal adalah pekerja yang bekerja di lembaga-lembaga resmi, seperti pemerintahan. Sedangkan, dalam sektor informal adalah pekerja yang lebih memilih membuka usaha pribadi. Informal menjadi salah satu sektor yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai lapangan pekerjaan seperti membuka usaha atau berdagang. Berdagang sering menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam berdagang baik menetap secara permanen contohnya seperti membuka toko dan berjualan secara keliling. Seperti halnya pedagang kaki lima yang sering disingkat dengan PKL.

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL ini dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. PKL merupakan salah satu bentuk pekerjaan disektor informal yang berjualan dengan cara menggunakan gerobak atau tenda kecil yang terletak di trotoar atau pinggir jalan dan biasanya para pedagang menjual berbagai macam barang seperti makanan dan minuman atau bisa juga barang seperti peralatan rumah tangga yang bersifat tidak menetap atau bisa disebut bongkar pasang. Seperti di kabupaten Sumenep juga telah banyak PKL yang berjualan dipinggir jalan atau ditrotoar bahkan taman kota. Akan tetapi, banyak juga

terdapat PKL yang berjualan di tempat yang pemerintah kabupaten Sumenep telah sediakan namun para pedagang beranggapan bahwa tempat tersebut kurang strategis untuk dapat memperoleh banyak pembeli dan keuntungannya. Sehingga, para PKL memilih pusat kota karena dianggap menjadi tempat strategis atau pusat keramaian untuk membuka usahanya.

Permasalahan mengenai keberadaan PKL saat ini berkaitan dengan lokasi PKL yang menjajakan dagangannya sehingga menjadi keresahan masyarakat sekitarnya, para PKL menggunakan tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk berjualan. Contohnya seperti trotoar yang berfungsi sebagai sarana untuk para pejalan kaki menjadi lebih sempit bahkan hilang dikarenakan para PKL yang menggelar tikar sebagai tempat lesehan serta menjadi tempat cuci para PKL, pinggir jalan raya yang berakibat pada ketertiban lalu lintasnya atau terjadi kemacetan dikarenakan para pembeli yang berheti sembarangan, dan menggunakan taman kota serta tempat ibadah sebagai tempat berjualan sehingga para PKL seringkali membuang sampah sembarangan bahkan meninggalkan sampahnya hingga menjadi tumpukan sampah. Hal ini yang berdampak pada keindahan dan kenyamanan tata kota, sehingga perlu dilakukan penertiban oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keberadaan PKL juga terdapat dampak positif terutama bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Masyarakat saat ini banyak yang memilih membuka usaha atau berdagang contohnya seperti

PKL khususnya dibidang kuliner yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya, sehingga dengan adanya PKL saat ini dapat mengubah perekonomian masyarakat dan dengan adanya PKL ini juga dapat membuka banyak lapangan pekerjaan juga dapat mengurangi pengangguran. Para PKL memilih berjualan di area yang strategis. Contohnya seperti di tengah kota, tempat ibadah, rumah sakit dan ruang terbuka hijau atau taman kota. Selain merusak keindahan tata kota, PKL juga dapat merusak lingkungan bahkan mengganggu kesehatan yang disebabkan oleh sampah hasil dagangan PKL yang mana para PKL membuang air bekas cucian barang dagangannya di selokan atau di pinggir jalan sehingga menimbulkan bau. Selain itu, makanan yang dijual dipinggir jalan tersebut tidak ditutup hal ini dapat menyebabkan makanan tersebut menjadi tercemar oleh asap knalpot motor, debu dan lalat. Kemudian dalam ketertiban lalu lintas menjadi terganggu karena para pembeli atau konsumen yang berhenti dapat menyita ruang jalan sehingga menyebabkan kemacetan.

Sementara itu, Permasalahan mengenai pencemaran lingkungan memang sering terjadi sehingga pengelolaan lingkungan hidup dituntut untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan hindari pencemaran lingkungan salah satu penyebab pencemaran lingkungan tersebut adalah sampah, kelihatannya memang sepele namun dengan adanya sampah yang tidak dikelola dengan baik tentu berakibat fatal karena dapat menyebabkan

pencemaran lingkungan seperti baunya bahkan sampah yang sengaja dibuang ke sungai dan juga dapat berakibat banjir. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara menyeluru agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang mana dapat melindungi kesehatan, lingkungan yang aman serta mengubah perilaku masyarakat sehingga dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Sampah yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pada pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan larangan-larangan yang mana setiap orang dilarang mengimpor, mencampurkan, mengelola, membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan dan membakar sampah. Dan juga pasal 33 yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pemerintah daerah dan pengelolah sampah serta pengelolah sampah dan masyarakat. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 34 berisi penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negoisasi dan arbitrase. Selain itu, dalam terdapat pasal yang menjelaskan tentang ketentuan pidana yaitu pasal 40 ayat (1) yang berisi Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar,

prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴

Permasalahan sampah saat ini sudah menjadi permasalahan yang nasional, sampah disebabkan karena adanya aktifitas manusia sehari-hari. Oleh karena itu, pengelolaannya diperlukan dilakukan secara menyeluruh agar dapat memberi manfaat bagi perekonomian, kesehatan masyarakatnya dan lingkungan yang aman serta dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik. Dalam pengelolaan sampah juga diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah. Pemerintah sendiri juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kab/kota, selain itu peran dan kesadaran masyarakatnya juga dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan. Hal ini diharapkan pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif. Sehingga dibentuk Undang-undang pengelolaan sampah oleh pemerintah pusat dan pemerintah kab/kota juga menetapkan peraturan daerah seperti pemerintah kabupaten Sumenep

⁴ “Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” n.d.

menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.⁵

Persoalan mengenai permasalahan PKL juga tidak dapat diselesaikan begitu saja. Permasalahan mengenai PKL ini memerlukan pengaturan dan pembinaan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam peraturan menteri dalam negeri republic Indonesia nomor 41 tahun 2012 yang berisi tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menjelaskan penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui penetapan lokasi dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pemberdayaan PKL yang merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan pembangunan usaha terhadap PKL sehingga tumbuh dan berkembang kualitas usahanya.

Sementara itu, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang PKL. Hal ini untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan oleh PKL sesuai dengan peraturan yang ada. Guna menghasilkan kota yang bersih, tertib dan sehat contohnya seperti pemerintah kabupaten Sumenep menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam peraturan daerah ini telah

⁵ Peraturan Daerah Kab. Sumenep No 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

diatur mengenai berbagai hal seperti penataan pedagang kaki lima, pemberdayaan pedagang kaki lima, jangka waktu dan lokasi mana saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan terdapat PKL. Berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 lokasi pedagang kaki lima dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona merah, zona kuning dan zona hijau.⁶

Secara yuridis, upaya penataan dan penertiban PKL yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumenep sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 dengan melakukan pemindahan atau relokasi terutama untuk PKL yang berada di zona merah. Relokasi menurut perda kabupaten Sumenep adalah pemindahan atau penempatan berdagang bagi PKL sesuai peruntukannya yang disediakan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam pelaksanaan relokasi ini akan terdapat beberapa permasalahan seperti para pedagang yang beranggapan bahwa relokasi akan menurunkan peluang pembeli dan pendapatannya karena tempat relokasi tersebut kurang strategis. Sehingga, banyak PKL yang mencoba berjualan kembali di zona merah dan bahkan jumlah PKLnya yang semakin bertambah. Oleh karena itu, dalam pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2018 menjelaskan bahwa setiap PKL yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam perda ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran

⁶ PERDA No. 11 Tahun 2018, “Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” (2018).

atau peringatan secara lisan dan tertulis secara bertahap sebanyak 3 kali, apabila teguran tersebut tidak ditaati dan dihiraukan maka dapat dikenakan sanksi pencabutan Tanda Daftar Usaha dan bahkan pembongkaran paksa oleh aparat pemerintah daerah.

Pengelolaan sampah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 menjelaskan mengenai ketentuan pidana tepatnya pada pasal 40 ayat (1) yang berbunyi Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)⁷. Namun terdapat kekaburan norma pada kata “gangguan kesehatan” dan “pengrusakan lingkungan” yang mana tidak dijelaskan lebih rinci pengertiannya.

Permasalahan mengenai PKL yang membuang sampah tidak beraturan juga menjadi permasalahan yang terus terjadi apabila tidak ada tanggung jawab oleh pemerintah dan para PKL. Pada faktanya saat ini masih banyak para PKL yang membuang sampah tidak pada tempatnya

⁷ “Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.”

atau membiarkan sampah hasil dagangannya menumpuk sehingga merusak tatanan kota menjadi kumuh serta terjadinya pencemaran lingkungan. Seperti yang terjadi di DKI Jakarta, saat acara puncak perayaan HUT DKI Jakarta banyak PKL dan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan. Kepala dinas kebersihan DKI Jakarta telah menyediakan fasilitas seperti 23 unit truk sampah dan tempat sampah yang ada diberbagai titik, namun masyarakat masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya. Menurut petugas kebersihan yang menangani permasalahan sampah tersebut mengatakan penyebab adanya sampah tersebut karena masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan para PKL yang tidak bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dari dagangannya selain itu juga banyak para PKL yang melewati batas waktu yang telah ditentukan. Sampah yang dihasilkan mencapai 650 ton sehingga upaya penyapuan lokasi dilakukan para petugas yang dibantu oleh sejumlah komunitas masyarakat yang peduli lingkungan untuk ikut membersihkan sampah. (Detik.com)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan dengan judul ” *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Melakukan Kegiatan Membuang Sampah Tidak Beraturan* “

Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama peneliti : Mochammad Ferdinan Adzhani</p> <p>Asal Instansi : Unversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Juni 2023)</p>	<p>Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pedagang Kaki Lima Pada Lingkungan UPN Veteran Jakarta Kampus Pondok Lawu</p>	<p>Rumusan Masalah : Bagaimana Pandangan Hukum Terhadap Penggunaan Trotoar Jalan Lingkungan Kampus UPN Veteran Jakarta Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima ? Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Pedagang Kaki Lima Berjualan di Trotoar ?</p>

2.	<p>Nama Peneliti : Andreas Danu Arta</p> <p>Asal Instansi : Universitas Bojonegoro (Jurnal Justitiable Vol. 6, No. 1, Juli 2023)</p>	<p>Judul : Penolakan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro</p>	<p>.Rumusan Masalah : Bagaimana Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Bojonegoro ?</p>
3.	<p>Nama Peneliti : Juniawan Hanif Nugraha</p> <p>Nama Instansi : Universitas Sebelas Maret (Jurnal Hukum Vol. 10, No. 2, 2022)</p>	<p>Judul : Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL</p>	<p>Rumusan Masalah : Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL ?</p>

4	<p>Nama Peneliti</p> <p>Aditya Raman Dany</p> <p>Asal Instansi :</p> <p>Universitas Wiraraja</p> <p>(Skripsi, 2015)</p>	<p>Judul</p> <p>Perlindungan Hukum Bagi Para Pedagang Kaki Lima atas Penggunaan Fasilitas Umum di Kabupaten Sumenep</p>	<p>Rumusan Masalah :</p> <p>Bagaimana Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumenep ?</p> <p>Bagaimana Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah guna Penyelesaian Permasalahan Tentang Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima ?</p>
---	---	--	--

Analisa :

1. Dalam penelitian dari Mochammad Ferdinan Adzhani Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pedagang Kaki Lima Pada Lingkungan UPN Veteran Jakarta Kampus Pondok Lawu” dengan rumusan masalah bagaimana pandangan hukum terhadap penggunaan trotoar jalan lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Dalam penelitian ini dijabarkan bahwa pedagang kaki lima yang berjualan di lingkungan

kampus UPN Veteran Jakarta jelas melanggar peraturan karena PKL menggunakan trotoar yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, merampas hak pejalan kaki dan merusak keindahan tata ruang kota. Sehingga, dalam permasalahan pada penelitian ini yaitu memberikan solusi terbaik dengan cara mengalokasikan atau relokasi PKL ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yaitu sama-sama menjelaskan permasalahan mengenai pedagang kaki lima. Namun, perbedaannya pada penelitian terdahulu menjelaskan isu tentang PKL yang berjualan di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta. Sedangkan, penelitian menjelaskan isu PKL yang melakukan kegiatan membuang sampah tidak beraturan.

2. Dalam penelitian dari Andrean Danu Arta Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro pada tahun 2023 yang berjudul “Penolakan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro” dan dengan rumusan masalah Bagaimana Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Bojonegoro?. Dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan relokasi pedagang kaki lima menurut peraturan bupati nomor 14 tahun 2008 yang belum efektif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yaitu membahas tentang relokasi Pedagang Kaki Lima. Sedangkan, perbedaannya penelitian menjelaskan PKL yang membuang sampah tidak beraturan dan juga relokasi menurut Peraturan Daerah.

3. Dalam penelitian dari Juniawan Hanif Nugraha Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret pada tahun 2022 yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL” dan dengan rumusan masalah bagaimana Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL?. Dalam penelitian ini membahas mengenai peraturan dalam penataan PKL tidak hanya menggunakan peraturan daerah untuk menertibkan PKL namun juga tidak kalah penting kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat akan suatu hukum atau peraturan yang ada dalam menciptakan ketertiban bersama. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penegakan hukum bagi PKL agar menciptakan tertib penataan PKL dan perbedaannya penelitian ini menjelaskan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima melalui penguatan kesadaran hukum sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai tanggung jawab hukum bagi PKL yang melakukan kegiatan membuang sampah tidak beraturan.
4. Dalam penelitian dari Aditya Raman Dany Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja pada tahun 2015 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pedagang Kaki Lima atas Penggunaan Fasilitas Umum di Kabupaten Sumenep dan dengan rumusan masalah bagaimana hak dan kewajiban PKL di Kabupaten Sumenep dan bagaimana upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kab. Sumenep guna penyelesaian permasalahan

tentang usaha bagi para pedagang kaki lima. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pedagang kaki lima di Kabupaten Sumenep serta upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melakukan penertiban terhadap PKL di Kab. Sumenep. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah membahas mengenai permasalahan pedagang kaki lima. Dan, perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penelitian terdahulu menjelaskan perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum di kabupaten Sumenep dan dalam penelitian terdahulu ini menggunakan peraturan daerah kabupaten Sumenep yang sudah tidak berlaku yaitu menggunakan peraturan daerah kabupaten Sumenep nomor 3 tahun 2002 tentang ketertiban umum di Kabupaten Sumenep. Sedangkan peneliti menggunakan peraturan daerah yang baru dan masih berlaku yaitu peraturan daerah nomot 11 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Kebaharuan dari penelitian skripsi ini yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Melakukan Kegiatan Membuang Sampah Tidak Beraturan ” yaitu penulis mengkaji isu dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah dan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah serta tanggung jawab hukum terhadap pedagang kaki lima yang membuang sampah tidak beraturan. Agar dapat memberikan masukan sebagai bahan

hukum kepada pemerintah terkait penataan lokasi khusus pedagang kaki lima dan memberi kesadaran kepada pedagang kaki lima untuk menjaga lingkungan serta tidak membuang sampah sembarangan.

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Membuang Sampah Tidak Beraturan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan kajian dan analisi tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
2. Sebagai bahan kajian dan analisis pertanggungjawaban pedagang kaki lima yang membuang sampah tidak beraturan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan serta membantu dalam memperkuat teori dalam rangka menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, diharapkan dapat tercapai perubahan positif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- b. Sebagai pengembangan wawasan terhadap kebaharuan ilmu terutama menyangkut pertanggungjawaban pedagang kaki lima yang membuang sampah tidak beraturan.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan di dalam menambah pengetahuan kepada masyarakat terutama menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah
- b. Memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam menyusun peraturan sehingga peraturan tersebut bisa dilakukan uji materi oleh pemerintah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif yaitu mengacu pada doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang lazim disebut juga penelitian *studi dokmatic* atau penelitian doktrinal (doktrinal research) hal ini guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 5 dan 6 memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁸

Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian yuridis normative karena peneliti akan menganalisa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

yang dilakukan dengan menganalisis undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang dipermasalahkan. Sementara itu, penulis menemukan adanya kesamaran dalam Undang-undang yang dianalisa menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dibidang hukum, karena pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengamati atau menganalisis undang-undang yang menjadi permasalahan.⁹ Dalam pendekatan perundang-undangan ini peneliti dapat memahami kerangka hukum yang mengatur suatu isu dan menghasilkan temuan yang bermanfaat

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2014).

untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang dianalisis oleh penulis adalah Undang-undang.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan menganalisa bahan hukum yang dapat mengetahui makna dalam istilah hukum. Sehingga penulis dapat mengetahui istilah-istilah dalam bahan hukum yang akan diteliti, pemahaman dalam pendekatan terhadap doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum menjadi pijakan dalam memberi pendapat ketika menyelesaikan isu hukum yang akan diteliti. Dalam hal ini, doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum dan bahkan asas hukum yang relevan terhadap permasalahan.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang mana isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yaitu perundang-undangan.

¹⁰*Ibid*, hlm. 118

Bahan hukum primer juga diambil dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah yang akan diamati. Dan bahan hukum primer ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Pedoman Kordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pendoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli yang terkait penelitian ini.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari beberapa sumber seperti buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, terdapat hasil penelitian yaitu bahan hukum yang perlu dianalisa lebih lanjut. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif normatif yang mana disebut

teknik penelitian yang menganalisis suatu permasalahan tanpa mengelolah bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat. Yang selanjutnya dikaji menggunakan prekriptif yakni memberi petunjuk serta bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku.

1.6 Definisi Konseptual

1. **Tanggung Jawab** adalah sebuah perbuatan yang dilakukan setiap manusia yang merasa melakukan kesalahan kepada orang lain.
2. **Tanggung Jawab Hukum** adalah kewajiban unntuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.
3. **Pedagang Kaki Lima** adalah salah satu bentuk pekerjaan di sektor informal yang berjualan dengan cara menggunakan gerobak atau tenda kecil yang berjualan di trotoar atau pinggir jalan.
4. **Sampah** adalah bahan yang sengaja dibuang karena sudah tidak berguna lagi yang ditimbulkan dari aktivitas manusia.
5. **Tidak Beraturan** adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi atau tidak merata.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I Pendahuluan ini berisi Latar Belakang yang memuat alasan pentingnya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, Orisinalitas Penelitian yang berisi penelitian-penelitian sebelumnya dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, Rumusan Masalah ini berisi ringkasan mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti, Tujuan Penelitian ini berisi pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian, Manfaat Penelitian ini menjelaskan kegunaan teori dari penelitian yang akan dilakukan dan Metode Penelitian ini menjelaskan cara pelaksanaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dalam penelitian ini berisi argumentasi teori, doktrin atau pendapat para ahli sesuai dengan judul penelitian.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III berisi laporan yang lebih rinci atau hasil dari rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bagian penutup terdiri atas dua sub yaitu kesimpulan dan saran.